



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dampak bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyentuh seluruh sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial masyarakat;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat atas dampak bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu memperluas cakupan program bantuan sosial berupa uang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat miskin yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan sosial dari pihak manapun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Calon penerima Bansos APBD untuk Bulan Juni, Juli dan Agustus 2020 adalah keluarga terdampak yang :
 - a. bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa), dan/atau Bantuan Sosial Tambahan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
 - b. diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan (sakit menahun/kronis, lansia, Balita).
- (2) Calon Penerima Bansos APBD untuk bulan Agustus, September dan Oktober adalah Keluarga miskin non DTKS bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Uang dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bantuan Sosial Berupa Uang dari APBD untuk Bulan Juni, Juli, dan Agustus, dan/atau program bantuan lainnya dari Pemerintah, terdiri atas :
 - a. Pedagang kecil yang tidak dapat berjualan selama Covid-19;
 - b. Pekerja informal yang tidak dapat bekerja selama Covid-19;

- c. Buruh/pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja;
 - d. Kelompok rentan yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan selama Covid-19; atau
 - e. Janda perintis kemerdekaan.
- (3) Pedagang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pedagang yang hasil penjualan dagangannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari keluarganya, antara lain pedagang kaki Lima, pedagang keliling, pedagang pangan yang dijajakan di rumah untuk lingkungannya, dan sejenisnya.
- (4) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah keluarga yang rentan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, antara lain berkebutuhan khusus, memiliki penyakit sehingga tidak mampu bekerja, dan sejenisnya.
- (5) Data Keluarga Terdampak calon penerima Bansos APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
- a. Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya atau sektor;
 - b. aduan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten;
 - c. hasil pendataan di tingkat Desa oleh Pemerintah Desa; dan/atau
 - d. aduan masyarakat kepada Pemerintah Desa.
- (6) Rekapitulasi usulan dari aduan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan oleh Dinas Sosial P3A kepada Pemerintah Desa untuk menjadi bahan verifikasi.
- (7) Sebelum diusulkan sebagai Calon penerima Bansos APBD, data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi oleh :
- a. Perangkat daerah pengusul sesuai bidang tugasnya untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Pemerintah Desa untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 3A dan Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musdesus penentuan calon penerima Bansos APBD untuk Bulan Agustus, September dan Oktober.
- (2) Bahan Musdesus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari data calon penerima Bansos APBD yang sudah dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (3) Musdesus memutuskan calon penerima Bansos APBD Bulan Agustus, September dan Oktober berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Hasil Musdesus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musdesus Calon Penerima Bansos APBD Bulan Agustus, September, dan Oktober yang memuat paling sedikit :
 - a. Nama Kepala Keluarga;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Alamat (RT, Padukuhan, Desa); dan
 - d. Keterangan dampak Covid-19 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (5) Berita Acara Musdesus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Lurah Desa, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, dan diketahui oleh Camat.
- (6) Jadwal pelaksanaan Musdesus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala DPPKBPM.

Pasal 4A

- (1) Berita Acara Hasil Musdesus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (5) disampaikan oleh Lurah Desa kepada Kepala DPPKBPM melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Sosial P3A.
- (2) Berita Acara Hasil Musdesus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam format excel) serta dilampiri fotokopi KK atau KTP.

- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Musdesus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial P3A mengusulkan rencana anggaran dan calon penerima Bansos APBD Bulan Agustus, September, dan Oktober kepada Bupati dengan tembusan BKAD dan Bagian Hukum.
 - (4) Daftar urutan penomoran Calon Penerima Bansos APBD Bulan Agustus, September dan Oktober, dalam Berita Acara Hasil Musdesus merupakan urutan prioritas yang diusulkan oleh Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Penerima Bansos APBD Bulan Agustus, September, dan Oktober.
 - (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKAD memfasilitasi penetapan anggaran Bansos APBD Bulan Agustus, September dan Oktober berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Calon Penerima Bansos APBD Bulan Agustus, September, dan Oktober ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Bansos APBD Bulan Agustus, September, dan Oktober diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - (2) Bansos APBD Bulan Agustus, September, dan Oktober diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (5) atau keluarganya apabila Kepala Keluarga meninggal dunia.
 - (3) Dalam hal Kepala Keluarga penerima Bansos APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia dan tidak meninggalkan keluarga inti (istri/suami dan/atau anak), Bansos APBD Bulan Agustus, September, dan Oktober tidak dapat diterimakan dan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 BAB V disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Contoh Format verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Contoh Format Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (4) tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ditambah ketentuan Lampiran III dan Lampiran IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI BANTUL,
ttd.


SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 83

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U. b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEPADA KELUARGA TERDAMPAK *CORONA
VIRUS DISEASE 2019*.

Contoh Format Lembar Verifikasi Data Calon Penerima Bansos APBD Bulan
Agustus, September, dan Oktober
KOP PEMERINTAH DESA

=====

LEMBAR VERIFIKASI DATA KELUARGA CALON PENERIMA BANSOS APBD
BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER, DAN OKTOBER

Nama Kepala Keluarga :
NIK :
Nomor KK :
Alamat lengkap : RT....., Pedukuhan, Desa..... Kec.....
Kriteria Calon Penerima :
1. Pedagang kecil yang tidak dapat berjualan selama Covid-19;
2. Pekerja informal yang tidak dapat bekerja selama Covid-19;
3. Buruh/pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja;
4. Kelompok rentan yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan selama Covid-19;
5. Janda perintis kemerdekaan.

Catatan : *Lingkari yang sesuai kondisi Calon Penerima.*

Menyetujui :
LURAH DESA

.....

Desa.....,.....2020
Petugas pendataan

.....

BUPATI BANTUL,
Ttd.
SUHARSONO

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 83 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
 BERUPA UANG DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KEPADA KELUARGA TERDAMPAK CORONA
 VIRUS DISEASE 2019.

Contoh Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Usulan Calon Penerima
 Bansos APBD Bulan Agustus, September, dan Oktober (format excel)

BERITA ACARA HASIL MUSDESUS

USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL APBD BULAN AGUSTUS,
 SEPTEMBER DAN OKTOBER

Pada hari ini....., tanggal.....bulan tahun dua ribu dua puluh
 (..... 2020) bertempat di DesaKecamatan, telah dilakukan
 Musyawarah Desa Khusus penentuan Calon Penerima Bantuan Sosial APBD
 Bulan Agustus, September, dan Oktober, dengan hasil diusulkan sejumlah
(.....) Kepala Keluarga (KK), dengan perincian sebagai berikut :

a. Dari Pemerintah Desa

No.	Nama KK	NIK	Alamat				Keterangan Dampak Covid-19
			RT	Padukuhan	Desa	Kecamatan	

b. Dari Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah dan Aduan Masyarakat).

No.	Nama KK	NIK	Alamat				Keterangan Dampak Covid-19
			RT	Padukuhan	Desa	Kecamatan	

PERWAKILAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

..... 2020
LURAH DESA

.....

.....

MENGETAHUI :

Nomor :tanggal

CAMAT

.....

Keterangan :

Kolom Keterangan Dampak Covid-19 agar diisi pilih salah satu di bawah ini :

1. Pedagang kecil yang tidak dapat berjualan selama Covid-19;
2. Pekerja informal yang tidak dapat bekerja selama Covid-19;
3. Buruh/pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja;
4. Kelompok rentan yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan selama Covid-19; atau
5. Janda perintis kemerdekaan.

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO